



PUTUSAN

NOMOR : 40/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZULKARNAIN BIN DAHLAN, lahir di Pedamaran, 28 Agustus 1979, laki-laki, pekerjaan Dagang, alamat di Desa Cinta Jaya Kampung II RT. 6 Kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir, Dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

L A W A N :

1. Dra. RATNA DJUWITA, lahir di Palembang, 27 Maret 1949, Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jl. Sempayo No. 169, RT/RW, 003/001, Kemang Manis, Ilir Barat II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. IR. H. ADI TERUNA, lahir di Palembang, 27 Nopember 1952, laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, alamat di Jl. Taman Gantole No. 8, RT/RW, 003/002, Cisaranten Endah, Arcamanik – Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. BADIAH AZHARY, SH. lahir di Palembang, 27 Maret 1955, Perempuan, Pekerjaan Notaris, Alamat di Jl. Sempayo, No. 169 RT/RW, 003/001, Kemang Manis, Ilir Barat II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, SH, MH. Dadi Haswinardi, SH, Ismail Pettannasse, SH, MH dan Mulkan Hamsan, SH, para Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Merdeka Nomor 868 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016, Dahulu disebut sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 40/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Kag. tanggal 02 Maret 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 26 September 2016 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Kag. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara Achmad Azhary bin Burhan dengan Cikna binti Ishak;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Achmad Azhary bin Burhan wafat pada 6 Maret 1997 dalam usia 78 Tahun, sedangkan istrinya Cikna binti Ishak wafat pada tanggal 16 April 1990 dalam usia 65 Tahun;
3. Bahwa sepeninggal kedua orang tua Para Penggugat ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Cinta Jaya Kampung II RT. 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 8500 M2 dengan rincian sebagai berikut :

- Dahulu disebut sebelah Hilir sekarang disebut sebelah Utara berbatas dengan Matcik bin Abdullah dengan ukuran 50 M;
- Dahulu disebut sebelah Ulu sekarang disebut sebelah Selatan berbatas dengan Kgs. Abubakar bin H. Agus dengan ukuran 50 M;
- Dahulu disebut sebelah Laut sekarang disebut sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pedamaran dengan ukuran 170 M;
- Dahulu disebut sebelah Darat sekarang disebut sebelah Timur berbatas Lebak Gelah Tanah dengan ukuran 170 M;

Bahwa rincian tanah diatas sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Milik atas nama Ciknah binti Ishak ibu Para Penggugat yang dibuat pada tanggal 29 Oktober 1978 yang kemudian Surat Keterangan Hak Milik ini pada tanggal 1 Agustus 1987 dikuatkan lagi dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 251/HMA/Ped/87;

Bahwa untuk selanjutnya rincian tanah ini kami sebut juga sebagai tanah sengketa;

4. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Para Penggugat pernah menitipkan tanah sengketa kepada M. Amin bin Ismail mertuanya Tergugat karena kedua orang tua Para Penggugat tidak tinggal di desa lagi begitu juga dengan Para Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada beberapa waktu yang lalu Para Penggugat mendapat informasi bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 M. Amin bin Ismail mertuanya Tergugat diketahui telah meninggal dunia, dan Para Penggugat juga mendapat informasi bahwa diatas tanah sengketa telah berdiri sebuah bangunan rumah yang diketahui Tergugatlah yang membangunnya untuk dijadikan tempat tinggalnya tanpa seijin dari Para Penggugat;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat yang membangun rumah diatas tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, tentu saja perbuatannya ini mengusik ketenangan hati Para Penggugat maka Penggugat III mencoba untuk bicara via telepon seluler kepada Tergugat untuk membicarakannya secara baik baik namun jawaban dari Tergugat hanya caci maki kepada Penggugat III bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Tergugat III kalau Tergugat III masih mengurus tanah sengketa karena kata Tergugat tanah sengketa adalah tanah milik peninggalan almarhum mertuanya;
7. Bahwa Tergugat III dengan mendapat ancaman akan dibunuh tidak meneruskan lagi pembicaraan dengan Tergugat, tapi Penggugat III berusaha meminta tolong kepada kepala desa untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak membuahkan hasil, maka akhirnya Para Penggugat tidak ingin masalah ini belarut larut tanpa ada penyelesaiannya maka Para Penggugat berketetapan hati untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menyelesaikannya.
8. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia – sia karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat, bahwa ada upaya dari Tergugat untuk mengalihkan kepemilikan tanah yang disengketakan ini kepada pihak lain dan agar tidak timbul masalah baru, untuk itu Para Penggugat

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar diletakan sita jaminan terhadap tanah yang dipersengketakan ini.

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Para Penggugat diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

“Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak/kuasa dari Tergugat untuk tidak memindah tangankan/ memperjual belikan/mengalihkan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain agar tidak timbul masalah baru dikemudian hari sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.”

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat secara tanpa hak menguasai tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi sengketa yang terletak di desa Cinta Jaya Kampung II RT. 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atas nama Cikna binti Ishak berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 29 Oktober 1978 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 251/HMA/Ped/87 adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;
4. Menyatakan seluruh bukti surat milik Para Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap objek tanah sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak/kuasa dari Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

7. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang bersalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, kuasa Hukum Tergugat / Pembanding memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan Achmad Azhary bin Burhan dengan Ciknah Binti Ishak itu benar;
2. Bahwa kedua orang tua Para Penggugat wafat tahun disebutkan Para Penggugat itu benar;
3. Bahwa peninggalan kedua orang tua Para Penggugat ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Cinta Jaya Kampung II Rt.6 Kec.Pedamaran Kabupaten OKI. Itu tidak benar artinya ini tanah dari pembelian atau peninggalan kedua orang tua Penggugat. Ini harus ada bukti yang syah, cukup jelas menurut surat keterangan Hak Milik atas nama Cikna Binti Ishak tanggal 29 Oktober 1978, Cikna mengakui dari peninggalan almarhun Ishak dan saudara-saudara Ishak sendiri, tetapi surat tersebut tidak ada kekuatan hukum karena :

1. Ahli waris dari saudara-saudara Ishak tidak mengetahui, sebagai Tanda Bukti satu orang pun tidak ada yang menandatangani surat

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut / tidak ada keterangan pelepasan hak dari saudara-saudara Ishak dan Ahli Waris;

2. Ahli waris dari Ishak bin Ibrahim tidak mengetahui sebagai tanda bukti ahli waris dari Ishak / ahli waris dari Ismail yaitu : M.Amin Bin Ismail tidak menandatangani surat tersebut;
3. Saksi batas dari ilir Matcik Bin Abdullah dan Hulu Kgs. Abu Bakar Bin H.Agus, juga tidak menandatangani surat keterangan Hak milik pengakuan Ciknah pada tahun 1978 tersebut.
4. Tidak melibatkan tim ukur dari desa yaitu Kadus dari Pemerintahan Desa Cinta Jaya atau tidak adanya Tim Pemeriksaan Tanah tersebut dari Desa Cinta Jaya;

Intinya pengakuan keterangan hak milik Cikna tidak syah untuk menguasai seluruh tanah warisan tersebut, karena belum ada pembagian warisan secara hukum agama Islam / disebut dengan Kitab FIRAID. Dan hukum pemerintah secara surat yang syah dan ukuran tanah 50 x 170 M ini tanah hak Ibrahim dan dibagi-bagikan ke anaknya 4 bagian yaitu Yakub, Ishak, Latifah, Dulkarim;
4. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para penggugat menitipkan tanah sengketa kepada M.Amin Bin Ismail " tidak benar" karena ini tanah warisan dan tidak di sengkatakan. Dan kami tetap akur bersemboyan kekeluargaan tetapi jangan sampai ingin menguasai.
5. Pada tanggal 29 Mei 2016, M.Amin Bin Ismail telah meninggal dunia dan telah berdiri bangunan rumah diketahui tergugatlah yang membangunnya dan dijadikan tempat tinggalnya itu "**benar**" tetapi bangunan rumah tersebut diminta / kehendak dari almarhum M.Amin Bin Ismail bangunan sudah ada tahun 2007, karena pada waktu itu

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bertempat tinggal di Tanjung Rancing, dahulu saya membangunkan tempat diatas tanah Ishak Bi Ibrahim diminta mertua saya karena :

1. Rumah bangunan almarhum 1981 sudah mau roboh / rapuh.
2. M.Amin mulai sakit – sakitan, saya dan isteri saya dipintah untuk mengurus mulai dari sakit sampai dia meninggalkan kami sekeluarga pada tanggal 29 Mei 2016. Kalau saya bertempat tinggal di rumah bangunan tersebut benar karena isteri saya anak kandung dari Almarhum M.Amin Bin Ismail karena M.Amin bin Ismail adalah ahli waris.
6. Bahwa perbuatan tergugat yang membangun rumah diatas tanah milik para penggugat secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat dihubungi oleh penggugat III membicarakan baik tetapi tergugat mengancam dan tergugat berkata tanah milik peninggalan almarhum mertuanya, ini tidak benar, fitnah dan membalikkan fakta, saya merasa saya tidak melawan hukum, saya mengetahui ini tanah warisan dan saya tidak pernah mengakui hak / membuat surat tanah dan bangunan rumah tersebut.

Pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat III menelpon Via Handphone isteri saya, saya mengangkatnya, dia meminta tanpa membalas salam saya, agar kami sekeluarga mengosongkan dan membongkar rumah yang kami tempat tinggal di tanah tersebut;

Saya menjawab sopan santun, tapi malahan Penggugat III tidak mau mendengarkan tutur sapa saya, dia mencaci maki almarhum M.Amin dan Masroba (mertua saya perempuan), dia berbicara jorok, kotor....saya bilang "Penggugat III seorang Notaris dan Sarjana Hukum kenapa ibu berbicara seperti itu, tidak ada etika dan ahlak,

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Badiah merasa benar, tidak perlu ngotot – ngotot dan berbicara kotor melalui Handphone, ini dirumah masih dalam keadaan bersedih baru 42 hari dan keluarga almarhum masih ada dirumah tempat tinggal saya dan ini disaksikan oleh keluarga-keluarga dirumah. Penggugat III berbicara jorok dan kotor lagi, ...tidak mampu menjawab dengan tenang dari bantahan saya, lalu saya matikan Handphone;

Pada tanggal 28 Juli 2016 Penggugat III menelpon Via Handphone istri saya lagi, Penggugat III meminta lagi agar cepat kosongkan dan bongkar bangunan rumah yang kami tempat tinggal di tanah tersebut !! saya menjawab..... kenapa waktu almarhum masih ada tidak kamu gugat ? kenapa ? seharusnya Penggugat III datang kedesa, bahwa surat-surat kita klarifikasikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat III bantah “ itu “ hak ibuku Ciknah “ kamu tidak ada hak “ dan Penggugat III mencaci maki almarhum M.Amin dan Masrobah istrinya dan juga dilengkapi berbicara kotor, jorok dengan jelas, akhirnya saya kehabisan kata dan terjadilah keributan melalui via Handphone lagi tetapi saya tidak ada niat untuk mengancam, saya berbicara baik-baik, dia tidak mau mendengarkan alasannya, dan dia tidak mau melihatkan surat, akhirnya saya kehabisan kata, saya dan keluarga telah dicemarkan nama baik, akhirnya keributan terjadi lagi di via Handphone istri saya.

Saya menelpon Penggugat III bulan Agustus 2016 dan Penggugat III meminta maaf atas perkataan cai maki dan jorok tersebut pada tanggal 15 Juli dan 28 Juli 2016 kemarin, tetapi dia tetap mengatakan harus kosongkan dan membongkar bangunan rumah tempat tinggal kami, saya menjawab klarifikasikan dulu surat dulu surat tanah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat III baru ada keputusan pemerintahan Desa dan jawaban caci maki lagi kepada saya dan keluarga almarhum M.Amin;

Saya tidak pernah berkata tanah sengketa adalah milik peninggalan almarhum, saya berkata almarhum adalah keturunan dari Ismail Bin Ishak jadi almarhum berhak atas warisan tanah ini karena dalam hukum warisan anak laki laki lebih besar daripada perempuan. Dan ibu apara Penggugat yaitu Pr.Ciknah telah menjualkan terlebih dahulu rumah peninggalan Ishak Bib Ibrahim tanpa ada pembagian warisan kepada M.Amin Bin Ismail, itu bisa dibuktikan rumahnya masih ada di Pedamaran;

7. Bahwa Penggugat III mendapat ancaman akan dibunuh tidak meneruskan lagi pembicaraan dengan tergugat dan berusaha minta tolong kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak membuahkan hasil, tidak benar, saya tidak pernah mengancam membunuh, yang mengancam ketenangan keluarga M.Amin Bin Ismail adalah penggugat III karena tidak ada kejelasan hukum dia meminta agar kami mengosongkan dan membongkar rumah Zulkarnain Bin Dahlan dan Masrobah (istri M.Amin Alm). Pada tanggal 2 September saya mendatangi Kepala Desa dan membicarakan secara baik, tetapi Kepala Desa tidak bisa memenuhi permintaan kami sekelurga agar penggugat III kedesa dan membawa bukti dan saksi yang sah, surat Pelepasan Hak Warisan;

Surat Pengakuan Hak Milik tanah yang dilengkapi saksi – saksi waris dan kekuatan hukum lainnya, dan saya ada buktinya, saya pernah menghadap Kepala Desa, Penggugat III minta bantuan pengosongan dan pembongkaran rumah tinggal kami tanpa memakai surat-surat apapun yang kami pinta;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia – sia karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat bahwa ada upaya dari Tergugat untuk mengalihkan kepemilikan tanah yang disengketan, tidak benar, dan fitnah yang terbukti untuk menguasai adalah Penggugat, terutama Penggugat III dia sebagai Notaris dan Sarjana Hukum, seharusnya lebih mengetahui peraturan hukum dan Undang – undang Dasar 1945 di Republik Indonesia. Tentang syarat-syarat membikin surat tanah warisan. Dan saya merasa tidak pas disebut sebagai Tergugat karena saya hanya menantunya M.Amin Bin Ismail dia harus menggugat seluruh dari keturunan ahli waris dan anak-anak Ibrahim karena ukuran tanah 50 x 170 M itu kepunyaan 4 saudara-saudara Ishak dan keturunannya masih ada, (siap untuk dimintai keterangan sebagai saksi);

Berdasarkan dalil-dalil para penggugat yang sudah saya jawab dengan keadaan sehat jasmani dan rohani dan berdasarkan keterangan sepengetahuan almarhum M.Amin Bin Ismail dan ahli - ahli waris dari keturunan saudara Ishak Bin Ibrahim, kami sekeluarga, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang adil dan upaya para penggugat yang bermaksud ingin menguasai seluruh tanah warisan Ishak Bin Ibrahim dan saudara-saudara Ishak Bin Ibrahim sesuai dengan kalimat Undang – undang Dasar 1945 “ Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa dan penjajahan dunia harus dihapuskan Karen tidak sesuai dengan Prikemanusiaan dan Prikeadilan;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketetapan hati kami sekeluarga Almarhum M.Amin dan ahli waris dari saudara Ishak akan mengajak penggugat berdamai dengan memberikan haknya masing-masing berdasarkan hukum waris di Pengadilan Agama.

Sesuai dengan Firman Allah SWT Surah Al-Baqoroh 188 yang artinya :

“Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan tidak sah (batal)”

Firman Allah SWT yang artinya :

“Allah telah menetapkan pembagian harta pusaka terhadap anak kamu, hendaklah untuk seorang laki – laki sebanyak bahagian dua orang perempuan” (An-Nisa.11).

Sabda Rosulullah SAW :

“Berkata Rosulullah SAW, “Apabila menangis anak yang baru lahir ia mendapat pusaka “ (riwayat Abu Daud);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / Jawaban tersebut diatas, kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2016 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Maret 2017 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Kag. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, yang terletak di Desa Cinta Jaya Kampung II RT. 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dengan luas 8500 M² ukuran panjang 170 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Matcik Bin abdullah sepanjang 170 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kgs. Abu Bakar Bin H.Agus sepanjang 170 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai pedamaran sepanjang 50 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lebak gelah tanah sepanjang 50 meter ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat diatas adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan secara tanpa syarat, tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat;
 5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.001.000;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 06 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor :27/Pdt.G/2016/PN.Kag. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 15 Maret 2017 yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 16 Maret 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 11 April 2017;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 19 April 2017, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Kag. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding tanggal 11 April 2017, sedangkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 11 April 2017 para pihak tersebut telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 16,17,18,19,20,21,30 pada intinya dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Para Terbanding memperoleh tanah objek sengketa dari peninggalan Ishak bin Ibrahim dan saudara-saudara ;
2. Bahwa Pembanding keberatan atas amar putusan Majelis Hakim untuk memenangkan Terbanding dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta dan saksi surat Hak Milik Tanah warisan orang tua Terbanding atas

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ciknah binti Ishak tidak sah dan tidak bisa dilanjutkan untuk menjadi alas hak menggugat Pembanding, karena sudah jelas Terbanding tidak bisa membuktikan;

3. Bahwa Pembanding menilai keputusan Majelis Hakim membela sebelah pihak dan tidak bersikap bijaksana karena dalam saksi pembelaan Pembanding adalah saksi-saksi yang akurat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Tergugat / Pembanding selengkap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa terletak di RT 06 Kp II Desa Cinta jaya Kecamatan Pedamaran adalah tanah peninggalan bersama atau tanah masih bundel waris;
3. Menyatakan surat keterangan milik Ciknah dan surat keterangan adat atas nama Ciknah nomor 251 / HMA/PED/87 dibatalkan cacat menurut hukum karena tidak memiliki surat pelepasan hak dan pembagian harta dari peradilan agama islam;
4. Menyatakan seluruh bukti saksi dan surat-surat dari Pembanding sah dan berharga;
5. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding agar menolak perkara di Pengadilan Negeri Kayuagung dan diselesaikan di Pengadilan Agama;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Terbanding atau siapapun yang mendapatkan hak kuasa dari Terbanding segera memberikan hak warisan tanahnya sesuai dengan keturunan-keturunannya yang diatur di dalam Pengadilan Agama Islam dalam hukum kitab firaid;
7. Bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang bersalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Para Terbanding memperhatikan dengan cara seksama, tidak ada hal-hal yang baru dari memori Banding Pembanding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.KAG tanggal 02 Maret 2017;
2. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan Pembanding haruslah ditolak karena Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.KAG tanggal 02 Maret 2017 sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, disamping itu Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding hanyalah bersifat pengulangan yang telah di ungkapkan dalam Peradilan Tingkat Pertama;
3. Bahwa Para Terbanding menolak semua alat bukti surat yang disampaikan oleh Pembanding karena alat bukti surat tersebut dibuat hasil rekayasa Pembanding sendiri bukan yang sebenarnya begitu juga saksi saksi yang dihadirkannya tidak ada korelasi sama sekali dengan pokok perkara;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam kontra memori banding Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding selengkap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat/ Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima alasan-alasan Pembanding;
Mengadili Sendiri dan menyatakan :
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 27/Pdt.G- /2016/PN.Kag. tanggal 02 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung , tanggal 02 Maret 2017 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Kag. dan Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari salah seorang hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap menghargai pendapat tersebut namun tidak dapat menerimanya, karena berdasarkan pada fakta yang terungkap di

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



persidangan bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan masalah kewarisan melainkan soal kepemilikan, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya, sedangkan bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat hanyalah sebatas bahwa dia adalah ahli waris dari almarhum Ishak dan tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan budel waris milik almarhum Ishak yang belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat /Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Terbanding karena tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan dan hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakannya pada saat persidangan tingkat pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 02 Maret 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Kag. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding tetap pada pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundangan–undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 02 Maret 2017, Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Kag. yang dimohonkan banding tersebut :

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017, oleh kami : **Dr.Drs. MUH.YUNUS WAHAB. SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY.BUDI HAPSARI, SH.,MH.**, dan **HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Mei 2017, Nomor : 40/PEN/PDT/2017/PT.PLG., dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **M. RUSLAN,SH.MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NY.BUDI HAPSARI, SH.,MH., Dr.Drs. MUH.YUNUS WAHAB. S.H.,M.H.,

HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.,

PANITERA PENGGANTI.

M. RUSLAN,SH.MM.,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	= Rp.139.000,00
2. Materai	= Rp .6.000,00.
3. Redaksi	= Rp. 5.000,00. +
JUMLAH	= Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.40/PDT/2017/PT.PLG